



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

BRANDING KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025, dan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015, maka dibutuhkan *branding* bagi Kota Magelang;
 - b. bahwa agar *branding* Kota Magelang dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang berjangka panjang dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berganti dalam kurun waktu lima tahunan, perlu dibuat peraturan yang mempromosikan daerah, meningkatkan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah serta daya saing Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang *Branding* Kota Magelang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor
2);

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *BRANDING* KOTA
MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. *Brand* adalah identitas, simbol, logo, atau merek.
7. *Branding* adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka proses membangun, membesarkan, dan mengembangkan *Brand*.
8. *Master Plan* adalah kebijakan yang bersifat jangka panjang yang pencapaian hasilnya akan dapat dirasakan secara positif manakala kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
9. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu.
10. Logo adalah tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain.
11. Lagu adalah rangkaian nada yang dipadukan dengan irama yang harmonis dan dilengkapi dengan syair yang membentuk sebuah harmonisasi indah.
12. Gending adalah alunan alat musik tradisional seperti gamelan, siter, kacapi, calung, angklung, dan lain-lain.
13. Tarian adalah gerakan yang dipertunjukkan dalam pola-pola, dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau bersama-sama dalam grup.
14. Pakaian Pengantin dan Pengiring Khas adalah pakaian pengantin dan pengiring pengantin khas Kota Magelang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan *Branding* Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menjamin keberlanjutan dan konsistensi Walikota dan Wakil Walikota dalam menerapkan Magelang Kota Sejuta Bunga sebagai *Branding* di Daerah;
- b. memberikan payung hukum dalam pelaksanaan *Branding* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan *Branding* Daerah adalah untuk:

- a. mempromosikan Daerah beserta *Brand* Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah; dan
- c. meningkatkan citra (*image*) dan daya saing Daerah.

BAB III MANFAAT DAN ASAS

Pasal 4

Manfaat Penetapan *Branding* Daerah adalah:

- a. dikenal secara luas baik regional, nasional, bahkan internasional;
- b. meningkatkan nilai ekonomi Daerah baik regional, nasional, maupun internasional, sehingga berdampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan ikatan dan rasa bangga warga pada tempat tinggalnya.

Pasal 5

Pelaksanaan *Branding* Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- i. keragaman; dan
- j. sosial dan budaya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penetapan dan pencaangan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian dan evaluasi.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Pembangunan *Branding* Daerah

Pasal 7

- (1) Pembangunan untuk mewujudkan *Branding* Daerah meliputi:
 - a. pembangunan fisik;
 - b. ekonomi; dan
 - c. sosial budaya.

- (2) Pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam *Master Plan* Magelang Kota Sejuta Bunga.
- (3) Untuk mempercepat terwujudnya *Branding Daerah*, maka penyelenggaraan pembangunannya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Master Plan* Magelang Kota Sejuta Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Rencana Aksi Pembangunan *Branding Daerah*

Pasal 9

- (1) Sasaran rencana aksi pembangunan fisik untuk mewujudkan *Branding Daerah*, meliputi:
 - a. terwujudnya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. tertatanya kawasan (*district*) kampung organik;
 - c. tertatanya kawasan (*district*) pusat kegiatan kota;
 - d. tertatanya kawasan (*district*) kantor pemerintah dan fasilitas sosial/umum;
 - e. tertatanya *tetenger*/penanda kawasan (*landmark*) kota sejuta bunga;
 - f. tertatanya taman simpul kota (*nodes*);
 - g. tertatanya jalur-jalur utama kota (*path*);
 - h. tertatanya tepian kawasan (*edges*);
 - i. terpublikasinya Magelang Kota Sejuta Bunga.
- (2) Sasaran rencana aksi pembangunan ekonomi untuk mewujudkan *Branding Daerah*, meliputi:
 - a. terwujudnya agribisnis tanaman hias dan bunga sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Daerah;
 - b. peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - c. terwujudnya peningkatan investasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri;
 - d. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
 - e. terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan pencari kerja dalam berwirausaha;
 - f. terwujudnya peningkatan penyerapan tenaga kerja;
 - g. terwujudnya peningkatan jumlah usaha mikro kecil menengah yang mendukung Kota Sejuta Bunga;
 - h. terwujudnya peningkatan kemampuan pedagang sektor informal dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung/wisatawan;
 - i. tertatanya pedagang kaki lima sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- (3) Sasaran rencana aksi pembangunan sosial budaya untuk mewujudkan *Branding* Daerah, meliputi:
- a. terwujudnya aparatur Pemerintah Daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. terwujudnya peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan *Branding* Daerah yang ramah lingkungan;
 - c. terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan *Branding* Daerah yang ramah lingkungan;
 - d. terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan *Branding* Daerah;
 - e. terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat Daerah dalam mendukung program pembangunan *Branding* Daerah;
 - f. terwujudnya dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan *Branding* Daerah;
 - g. terwujudnya peningkatan minat masyarakat dalam membaca dan menulis artikel yang bertemakan Magelang Kota Sejuta Bunga;
 - h. terwujudnya dokumentasi penyelenggaraan pembangunan *Branding* Daerah;
 - i. terwujudnya kampung wisata;
 - j. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun asing.

Pasal 10

Sasaran pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam *Master Plan* Magelang Kota Sejuta Bunga.

BAB VI PENETAPAN DAN PENCANANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan *Brand* Daerah.
- (2) *Brand* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Slogan;
 - b. Logo;
 - c. Lagu;
 - d. Gending;
 - e. Tarian;
 - f. Pakaian Pengantin dan Pengiring Khas; dan
 - g. bunga.

Bagian Kedua Slogan

Pasal 12

- (1) Slogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Magelang Kota Sejuta Bunga.
- (2) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari filosofi “bunga” yang merupakan lambang kecantikan dan keindahan, mempunyai nilai ekonomis serta menggambarkan sinergitas kehidupan.
- (3) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa Daerah sebagai kota jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis dan media terwujudnya sinergitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam tampilan yang menarik.
- (4) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicanangkan sejak Tahun 2012.

Bagian Ketiga Logo

Pasal 13

- (1) Logo *Branding* Daerah berbentuk lingkaran berwarna oranye berpadu warna kuning dengan 7 (tujuh) bunga yang sedang mekar dan tulisan Magelang Kota Sejuta Bunga.
- (2) Makna Logo *Branding* Daerah adalah :
 - a. bentuk lingkaran berwarna oranye berpadu warna kuning menggambarkan sebuah matahari pagi yang bersinar terang, melambangkan sebuah harapan, dan semangat yang terus menyala tiada henti;
 - b. 7 (tujuh) bunga yang sedang mekar melambangkan Sapta Pesona Pariwisata yang terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.
- (3) Logo *Branding* Daerah menggunakan warna kombinasi merah dan kuning yang menghasilkan gradasi warna oranye.
- (4) Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Logo *Branding* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Lagu

Pasal 14

- (1) Lagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Magelang Kota Sejuta Bunga yang diciptakan oleh Sapta Kusbini.
- (2) Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Gending

Pasal 15

- (1) Gending sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berjudul Magelang Kota Sejuta Bunga yang diciptakan oleh Is Sunardi, S.Th.
- (2) Gending sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Tarian

Pasal 16

- (1) Tarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Tari Sejuta Bunga yang diciptakan oleh Ari Puji Wasono, S.Sn.
- (2) Tarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pakaian Pengantin dan Pengiring Khas

Pasal 17

- (1) Pakaian pengantin khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Cakrik Putri Sekar Salekso.
- (2) Pakaian pengiring khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pakaian pengiring putri khas adalah Putri Sekar Tidar; dan
 - b. pakaian pengiring putra khas adalah Manggala Paku Buntala.

- (3) Pakaian Pengantin dan Pengiring Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diciptakan oleh Himpunan Perias Indonesia (Harpi) Melati Kota Magelang.
- (4) Pakaian Pengantin dan Pengiring Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Bunga

Pasal 18

- (1) Kultivar bunga berdasarkan identifikasi geografis yang menjadi *Brand* Daerah adalah anggrek *Vanda tricolor var. suavis*.
- (2) Kultivar yang menjadi simbol nilai historis Daerah adalah bunga Kemuning (*Murraya paniculata* [L.] Jack).
- (3) Flora yang menjadi *Brand* Daerah adalah Dadap Serep (*Erythrina orientalis*).
- (4) Identifikasi bunga dan tanaman hias yang menjadi kultivar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Penjelasan Lebih Lanjut

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Slogan, Logo, lagu, Gending, Pakaian Pengantin dan Pengiring Khas, dan bunga diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksana

Pasal 20

- (1) *Branding* Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Magelang Kota Sejuta Bunga yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana;
 - b. kepala SKPD sebagai anggota.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 22

- (1) Logo *Branding* Daerah dapat digunakan pada bangunan, prasarana bangunan, alat transportasi publik, tata naskah dinas, media promosi, pakaian dinas, dan untuk kepentingan lainnya.
- (2) Lagu Magelang Kota Sejuta Bunga dan Gending Magelang Kota Sejuta Bunga dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam pra acara dan/atau acara tambahan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pada acara yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Tarian Sejuta Bunga dapat diperagakan dalam pra acara dan/atau acara tambahan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pada acara yang diselenggarakan oleh swasta.
- (4) Pakaian pengantin khas Daerah beserta pengiringnya dapat digunakan oleh masyarakat Daerah dalam acara pernikahan.
- (5) Pakaian pengiring dapat digunakan pada saat upacara adat dan prosesi budaya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Slogan, Logo, Lagu, Gending, Tarian, Pakaian Pengantin, dan Pengiring Khas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) *Branding* Daerah dan pelaksanaan pembangunannya melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum, dan/atau perseorangan.

- (2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berupa:
 - a. kontribusi pemikiran;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan;
 - c. publikasi *Brand* Daerah;
 - d. pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pembangunan Magelang Kota Sejuta Bunga.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan *Branding* Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan *Branding* Daerah;
 - b. pelaksanaan *Branding* Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan *Branding* Daerah;
 - b. pelaksanaan *Branding* Daerah; dan
 - c. hasil *Branding* Daerah.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengendalian dan evaluasi kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan *Branding* Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. partisipasi swadaya masyarakat;
- e. partisipasi swasta;
- f. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang :

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Logo *Branding* Daerah dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan Logo *Branding* Daerah;
- b. menggunakan Logo *Branding* Daerah yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. mengubah Lagu Magelang Kota Sejuta Bunga dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan Lagu Magelang Kota Sejuta Bunga;
- d. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Magelang Kota Sejuta Bunga dengan maksud untuk tujuan komersial;
- e. mengubah partitur Gending Magelang Kota Sejuta Bunga dengan maksud untuk menghina, merendahkan, dan/atau tujuan komersial;
- f. mengubah koreografi Tarian Sejuta Bunga dengan maksud untuk menghina, merendahkan, dan/atau tujuan komersial;
- g. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 30

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf g diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (329/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

BRANDING KOTA MAGELANG

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan, maka dibutuhkan *Branding* bagi Kota Magelang. *Branding* Kota Magelang merupakan sebuah proses untuk menjadi lebih baik sehingga memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah: Kota Magelang akan dikenal luas baik regional, nasional bahkan internasional dengan persepsi yang baik; dianggap sesuai untuk tujuan-tujuan khusus; dianggap tepat untuk tempat investasi, tujuan wisata, tujuan tempat tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan; serta dipersepsikan sebagai tempat dengan kemakmuran dan keamanan yang tinggi.

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mencanangkan “Magelang Kota Sejuta Bunga” sebagai Slogan *Branding* Kota Magelang. Gagasan Slogan Kota Sejuta Bunga ini dilatarbelakangi oleh sejarah Kota Magelang yang lebih dikenal sebagai *Tuin Van Java* (Kota Kebun/Tamannya Pulau Jawa). Dimana pada saat itu Kota Magelang memiliki panorama yang indah dan udara yang sejuk serta memberi kenyamanan bagi pengunjungnya. Sementara bila ditinjau dari sisi filosofis, “Bunga” merupakan lambang kecantikan dan keindahan, mempunyai nilai ekonomis serta menggambarkan sinergitas kehidupan. Sehingga ibaratkan bunga, Kota Magelang sebagai kota jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis dan media terwujudnya sinergitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam tampilan yang menarik.

Branding Kota Magelang akan dapat terwujud apabila dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang berjangka panjang. Masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Magelang akan bergulir dalam suksesi 5 (lima) tahunan, sehingga dikhawatirkan pemimpin yang akan datang belum tentu melaksanakan konsepsi *Branding* Kota Magelang secara konsisten. Guna menjamin konsepsi *Branding* Kota Magelang dilaksanakan secara berkelanjutan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai *Branding* Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang untuk periode 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pembangunan Daerah” adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang yang disusun setiap tahun.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah” adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan (*district*) kampung organik” adalah kawasan kota yang merupakan tempat penyelenggaraan program pengelolaan sampah secara ramah lingkungan melalui upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah, serta budidaya tanaman organik pada skala rumah tangga, rukun tetangga, rukun warga, dan/atau skala kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan (*district*) pusat kegiatan kota” adalah kawasan kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan (*district*) kantor pemerintah dan fasilitas sosial/umum” adalah kawasan perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Magelang dan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tetenger/penanda kawasan (*landmark*) kota sejuta bunga” adalah penanda kawasan kota berupa taman bunga maupun objek yang memberikan citra (*image*) sejuta bunga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “taman simpul kota (*nodes*)” adalah taman-taman yang terletak di simpul-simpul kegiatan/persimpangan, perempatan, pertigaan, dan bundaran Kota Magelang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jalur-jalur utama kota (*path*)” adalah jalur-jalur jalan yang merupakan prioritas penataan untuk mencapai *city branding* Kota Magelang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tepiian kawasan (*edges*)” adalah sepanjang tepiian bantaran sungai yang membelah Kota Magelang.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agribisnis tanaman hias dan bunga” adalah bisnis tanaman hias dan bunga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanaman modal asing” adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

Yang dimaksud dengan “usaha menengah” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pedagang sektor informal” adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan di sektor informal dengan ciri-ciri: mudah dimasuki, mengandalkan sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, tidak terjangkau oleh aturan-aturan pemerintah seperti pajak serta surat izin usaha, dan pasarnya bersifat kompetitif. Contoh pedagang sektor informal antara lain: pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang asongan, penjual koran, pedagang kelontong, dan lain-lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pedagang kaki lima” adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “kampung wisata” adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
Kampung wisata juga ditujukan dalam rangka pengenalan potensi wisata, ekonomi, dan sosial budaya yang berkembang pada wilayah tersebut.
Contohnya adalah kampung minawisata, kampung bunga, kampung batik, kampung budaya, dan lain-lain.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kultivar” adalah sekelompok tumbuhan yang telah diseleksi dengan ciri tertentu yang khas dan dapat dibedakan secara jelas dari kelompok lainnya, serta tetap memiliki ciri-ciri yang sama jika diperbanyak dengan cara tertentu, baik secara seksual maupun aseksual.

Yang dimaksud dengan “identifikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan tempat, wilayah tertentu, atau daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasinya memberikan ciri, karakteristik, reputasi, atau kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Penetapan bunga sebagai kultivar yang menjadi *Brand* Daerah dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan jenis flora langka serta untuk mendukung promosi Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kultivar yang menjadi simbol nilai historis Kota Magelang” adalah tanaman yang menaungi tempat bertafakur Pangeran Diponegoro.

Ayat (3)

Selain kultivar bunga dan flora yang menjadi *Brand* Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan/atau membudidayakan kultivar pendukung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “acara resmi” adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah, atau lembaga negara atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 39